

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TELUK
PAKEDAI 2 KECAMATAN TELUK PAKEDAI,
KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

Muhammad Rizki ^{1*}
NIM: E1011151121

Dr. H. Mukhlis, M.Si ^{2*} Drs. Abdul Rahim, M.Si ^{3*}

*Email: muhammadrizki@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

untuk mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, serta mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Pertanggungjawaban penggunaan ADD masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. (2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Teluk Pakedai yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Keuangan Desa, Otonomi Daerah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kubu Raya ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakeda Kabupaten Kubu Raya masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian supaya peneliti dapat terarah dan tidak menyimpang dari

prosedur penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun menganalisa data agar dapat memfokuskan lingkup permasalahannya, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan masalah tersebut pada Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

4 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya?

5. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

6 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
- 3) Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Alokasi Dana Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Menurut Widjaja H.A.W. (2012, 79) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006, 147) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk Menurut Edi Suharto (2010, 135), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa

dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa (Salam, Alfitra and Firman 2002, 186).

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara

Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDDesa (BPKP RI 2000, 217).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Suharto (2010, 173) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan

operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Haryanto, Sahmuiddin and Arifuddin 2007, 236).

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Kumorotomo 2005, 284).

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

a). Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit,

b). Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c). Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

d). Pelaporan

Menurut Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2021 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana,

masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

e). Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti tentang Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Menurut Moleong (2014, 137) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara mendetail terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya tersebut.

2. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam bagian ini menurut Masyhuri dan Zainudin (2005, 97) untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara mencari teori, informasi, mempelajari literatur-literatur yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda seperti buku, jurnal maupun internet untuk menemukan konsep-konsep dan hal yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan guna menunjang dan memperluas pembahasan yang disajikan penulis pada penelitian Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti guna mengumpulkan data-data informasi, dan fakta yang ada, sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian terutama untuk

memperoleh gambaran umum tentang Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Waktu Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah semua orang yang dapat dijadikan sebagai informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik purposive, menurut Sugiono (2015, 257) Teknik purposive nantinya mengambil sample data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap dapat memberikan informasi secara akurat tentang Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian ini yang peneliti fokuskan adalah Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan data dan informasi yang Valid yang terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan objek penelitian adalah Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik antara lain:

1) Teknik Wawancara

Esterberg (dalam Sugiono, 2015, 72) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg (dalam Sugiono, 2015, 73) mengemukakan beberapa wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.

2) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah telaah hasil-hasil dokumentasi yang berupa rekaman, video, dan photo selain itu peneliti juga menggunakan buku catatan yang digunakan untuk mencatat setiap kejadian atau keterangan dari informan sesuai dengan penelitian.

6 Alat Pengumpul Data

1) Panduan Wawancara

Panduan wawancara yaitu merupakan pokok-pokok permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat penulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan dalam mendapatkan data-data yang akurat dan valid. Dengan alat bantu berupa buku catatan dan tape recorder.

Hasil yang didapat oleh peneliti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

2) Alat Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan alat berupa kamera. Hasil yang peneliti dapatkan dalam penelitian berupa gambar atau foto wawancara peneliti bersama informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat.

7 Teknik Analisis Data

Dalam Teknik analisa data, peneliti menggunakan teknik analisa data menurut Burhan Bungin strategi analisis kualitatif, umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta, maka analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut (Faisal 2007, 203).

8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data atau validasi data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Karena hal itu,

seharusnya data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti Sugiono (2011, 361).

Triangulasi data dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pengujian dan pencetakan data dari sumber dengan berbagai cara yang ada dan waktu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dengan cara demikian, terdapat tiga bagaian penting dalam triangulasi yaitu triangulasi sumber, trigulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu Sugiono (2011, 369).

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Dalam penelitian ini, untuk menguji kreadibilitas data, maka pengumpulan data yang dilakukan pada objek-objek yang mendukung terkumpulnya data.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi ini bertujuan untuk menguji kreadibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun menggunakan Teknik yang berbeda. dilakukan diskusi dengan sumber data yang bersangkutan.

3) Triangulasi Waktu

Dalam mencari data yang kreadibilitas, waktu juga memberikan

pengaruh. Seperti dengan mengumpulkan data-data di waktu pagi hari dimana narasumber masih segar pemikiran dan pendapatnya, yang tentunya akan berpengaruh pada kualitas data yang lebih valid.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trigulasi sumber, trigulasi waktu dan trigulasi Teknik pengumpulan data sebagai acuan untuk mencari tahu Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Pakedai 2 Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Desa Teluk Pakedai

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai, salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan

BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Merujuk pada Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Teluk Pakedai menghasilkan program kerja pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunan Pos kamling 1 unit di Dusun II Rp. 10.794.000, Rehab Kantor Dusun II Rp. 4.500.000, Pembangunan kantor pagar Desa Abbatireg 32 Meter 37.112.600, Rehab parkir motor Rp. 5.125.951 dan pemeliharaan pagar kantor Desa Teluk Pakedai Rp. 6.400.000.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebanyak Rp. 63.139.345 dari keseluruhan jumlah ADD yang diterima Desa Teluk Pakedai adalah Rp. 211.632.128,00. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp.148.492.783 di pergunakan untuk biaya Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan imam Desa, imam Dusun dan Guru mengaji, Tunjangan bendahara desa, Operasional

pemerintah Desa, Peralatan/ perlengkapan kantor, dan Operasional lembaga kemasyarakatan.

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADD di Desa Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, **Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Terkait dengan Pelaksanaan ADD untuk melihat bagaimana penggunaannya. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019 Pasal 11 Penggunaan dan Pelaksanaan ADD.

b. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang

dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 Pasal 50 tentang Penatausahaan APBDesa pada ayat 2 (Dua) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemrintah Desa Teluk Pakedai dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa..

c. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBD Desa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan

Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana

yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Teluk Pakedai dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua.

Pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana.

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk BPKD yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran.

Dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Teluk Pakedai ke BPMDK Kabupaten Kubu Raya masih

belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan Terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Namun, tugas yang dilakukan oleh Tim Pendamping tersebut belum maksimal.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong lambat. Hal ini dikarenakan Sekretaris baru kurang paham terhadap tugas tersebut. Akibatnya, pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan waktu dari mantan Sekretaris Desa sebelumnya.

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Desa Teluk Pakedai bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Pakedai

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber Keuangan Desa yang diterima dari bagi hasil Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) minimal 10% akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses.

a. Faktor Pendukung

1). Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya Proses pengelolaan ADD di Desa Teluk Pakedai adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Desa.

Masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pemerintah Desa. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADD yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Pakedai. Salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan jalan tani dimana masyarakat menghibahkan tanahnya untuk akses jalanan.

2). Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah :
1) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan; dan
2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Aparat Pemerintah Desa Teluk Pakedai terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat memudahkan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat Pemerintah Desa Teluk Pakedai memiliki kendaraan, Contohnya dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan survey sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan seperti halnya Printer brother yang dapat meng fotocopy atau

menggadakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang.

b. Faktor Penghambat

1). Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi Tim Pelaksana

Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah Desa, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada Pelaksana Tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan ADD, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai kurang baik. Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal. Terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Desa di Desa Teluk Pakedai rata-rata

berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD.

Konteks untuk melaksanakan sejumlah keputusan Aparat Pemerintah Desa Teluk Pakedai dapat melaksanakanya, dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Teluk Pakedai menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak, Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ADD disebabkan oleh Sekertaris Desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh Sekertaris Desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas.

Aparat Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan Desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Latar belakang Pendidikan Sekretaris Desa Teluk Pakedai yang baru yakni Strata satu (S1), namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan ADD terlaksana dengan baik dikarenakan Sekretaris Desa Teluk Pakedai baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.

2) Peraturan tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Peraturan tentang pengelolaannya diatur berbeda setiap tahunnya. Fenomena tersebut menjadi kendala bagi Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perbedaan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 2 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa yang membuat Aparat Pemerintah Desa Teluk Pakedai dilema dalam melaksanakan proses pengelolaan ADD. Perbedaan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019 terletak pada Bab V bagian kedua

mekanisme pencairan pasal 10 bahwa rekomendasi pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran.

Sedangkan mekanisme pencairan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 Pasal 10 bahwa permohonan penyaluran/pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati Cq, Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya.

3) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa Teluk Pakedai komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan ADD, komunikasi masyarakat yang kurang

mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Teluk Pakedai mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

Dalam forum MusrenbangDesa Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri MusrenbangDesa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat di depan umum.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1) Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawab penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Teluk Pakedai yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- 1) Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Teluk Pakedai harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.
- 2) Aparat Desa Teluk Pakedai, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Teluk Pakedai dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

BPKP RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN BPKP RI.

Faizatul, Karimah, Saleh Choirul, and Wanusmawatie Ike. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik* 597-602.

Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Undip Press.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Manila, IGK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: Gramedia

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

F. REFERENSI

Arifiyanto, Dwi Febri, and Kurrohman. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 473-485.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta.

Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung." *eJournal Universitas Mulawarman* 51-64.

Tiza, Agustinus Longa, Abdul Hakim, and Bambang Santoso Haryono. 2014. "Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)." *WACANA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 80-93.

Wasistiono, Sadu, and Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: Grafindo.